



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN;**
Tempat lahir : Suli;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (Belum Tamat);

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease :
 - 1.1 Ditangkap tanggal 19 Januari 2019;
 - 1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 dengan penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
 - 4.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
 - 4.2 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **THOMAS WATTIMURY, SH** dan **RIVIAN SOLISSA, SH**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, yang beralamat di BTN Waitatiri

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 84/SK-Pid/YPBHA/IV/2019, tanggal 15 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-07/AMBON/03/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju terusan single perempuan dewasa berwarna hijau dan bermotif bunga-bunga dan
 - 1 (satu) buah celana pendek perempuan dewasa berwarna hijau;
4. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA;
5. Menetapkan Terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 12 Juni 2019 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Terdakwa juga tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa masih seorang pelajar;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-07/Ambon/03/2019, tanggal 19 Maret 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kamar Saksi Korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA di desa Suli Dusun Wainusalaut RT 00/RW 00 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan terhadap saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN pada hari jumat tanggal 18 januari 2019 sekitar pukul 03.00 wit pulang dari acara ulang tahun temannya lalu melewati rumah saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA dan karena sudah sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban guna melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa masuk melalui dapur dengan merusak kawat ram yang digunakan pada jendela dapur saksi korban kemudian terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah saksi korban lalu menuju ke ruangan nonton lalu mendapati Saksi Andre Nifinlury sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa dengan niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kembali mencoba membuka pintu kamar saksi korban dan ternyata pintu kamar saksi korban tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi korban, melihat saksi korban yang tidur dengan menggunakan baju terusan

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singlet berwarna hitam bermotif bunga-bunga dan menggunakan celana pendek berwarna hijau membuat terdakwa langsung timbul rasa nafsu untuk menyetubuhi saksi korban namun saat saksi korban tiba-tiba membuka mata dan melihat terdakwa sedang berdiri di bagian sudut tempat tidur saksi korban tepatnya dekat kaki saksi korban kemudian saksi korban menjadi takut sehingga saksi korban berteriak “ Hiiii.....!!!!.” maka saat itu terdakwa langsung menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi korban sambil kedua tangan terdakwa langsung menekan bagian bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang, sehingga saksi korban langsung berteriak nama “ ANDRE.....” adik saksi korban yang sementara tertidur di ruangan nonton dengan sekuat tenaga, seketika itu terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa sementara tangan kanannya memegang baju bagian atas saksi korban dan hendak membukanya namun saksi korban merontak kemudian mendorong dan menendang bagian perut terdakwa agar terdakwa bisa pindah dari tubuh saksi korban sehingga terdakwa terdorong ke samping bagian dalam tempat tidur saksi korban lalu saksi korban turun dari tempat tidurnya sambil terus berteriak memanggil manggil adiknya saksi Andre Nifinlury, tetapi terdakwa kembali menarik badan saksi korban ke atas tempat tidur lalu saksi korban kembali merontak sehingga terjadi perlawanan (bergulat) antara saksi korban dengan terdakwa hingga saksi korban terjatuh di bawah tempat tidur kemudian terdakwa turun ke bawah dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa langsung memasukkan keempat jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban berusaha untuk menarik tangan terdakwa untuk keluar dari mulutnya namun jari kuku terdakwa melukai pipi sebelah kiri saksi korban, dan dalam posisi saksi korban yang sudah terbaring di lantai maka saksi korban melihat pintu kamar yang sudah sedikit terbuka yang jaraknya dekat dengan tubuh saksi korban sehingga tangan saksi korban mengapai pintu dan melihat saksi Andre Nifinlury (adiknya) sedang tidur pulas di ruang TV kemudian saksi korban berteriak dengan sangat kuat agar saksi Andre Nifinlury (adiknya) terbangun sehingga saksi Andre Nifinlury (adiknya) terbangun dari tidurnya dan melihat saksi korban ada bersama terdakwa, melihat saksi Andre Nifinlury maka terdakwa takut dan langsung melarikan diri keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah saksi korban.

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, maka saksi korban mengalami takut dan trauma dan sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/55/KES.15/I/2019/Rumkit tanggal 18 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka gores pada pipi sebelah kiri, lima centimeter di bawah mata sebelah kiri, empat sentimeter dari garis tengah hidung, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka gores pada rongga mulut bagian atas, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

2. Pemeriksaan alat kelamin :

- Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam (luka lama);
- Korban sementara menstruasi;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, umur 21 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, Agama Kristen, Alamat Dusun Wainusalaut Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan luar tampak luka gores pada pipi sebelah kiri dan tampak luka gores pada rongga mulut bagian atas, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 285

KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Kamar Saksi Korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA di desa Suli Dusun Wainusalaut RT 00/RW 00 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN pada hari jumat tanggal 18 januari 2019 sekitar pukul 03.00 wit pulang dari acara ulang tahun temannya lalu melewati rumah saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA dan karena sudah sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban guna melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa masuk melalui dapur dengan merusak kawat ram yang digunakan pada jendela dapur saksi korban kemudian terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah saksi korban lalu menuju ke ruangan nonton lalu mendapati Saksi Andre Nifinlury sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa dengan niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kembali mencoba membuka pintu kamar saksi korban dan ternyata pintu kamar saksi korban tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi korban, melihat saksi korban yang tidur dengan menggunakan baju terusan singlet berwarna hitam bermotif bunga-bunga dan menggunakan celana pendek berwarna hijau membuat terdakwa langsung timbul rasa nafsu untuk menyetubuhi saksi korban namun saat saksi korban tiba-tiba membuka mata dan melihat terdakwa sedang berdiri di bagian sudut tempat tidur saksi korban tepatnya dekat kaki saksi korban kemudian saksi korban menjadi takut sehingga saksi korban berteriak “ Hiiii.....!!!!.” maka saat itu terdakwa langsung menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi korban sambil kedua tangan terdakwa langsung menekan bagian bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang, sehingga saksi korban langsung berteriak nama “ ANDRE.....” adik saksi korban yang sementara tertidur di ruangan nonton dengan sekuat tenaga, seketika itu terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa sementara tangan kanannya memegang baju bagian atas saksi korban dan hendak membukanya namun saksi korban merontak

Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mendorong dan menendang bagian perut terdakwa agar terdakwa bisa pindah dari tubuh saksi korban sehingga terdakwa terdorong ke samping bagian dalam tempat tidur saksi korban lalu saksi korban turun dari tempat tidurnya sambil terus berteriak memanggil manggil adiknya saksi Andre Nifinlury, tetapi terdakwa kembali menarik badan saksi korban ke atas tempat tidur lalu saksi korban kembali merontak sehingga terjadi perlawanan (bergulat) antara saksi korban dengan terdakwa hingga saksi korban terjatuh di bawah tempat tidur kemudian terdakwa turun ke bawah dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa langsung memasukkan keempat jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban berusaha untuk menarik tangan terdakwa untuk keluar dari mulutnya namun jari kuku terdakwa melukai pipi sebelah kiri saksi korban, dan dalam posisi saksi korban yang sudah terbaring di lantai maka saksi korban melihat pintu kamar yang sudah sedikit terbuka yang jaraknya dekat dengan tubuh saksi korban sehingga tangan saksi korban menggapai pintu dan melihat saksi Andre Nifinlury (adiknya) sedang tidur pulas di ruang TV kemudian saksi korban berteriak dengan sangat kuat agar saksi Andre Nifinlury (adiknya) terbangun sehingga saksi Andre Nifinlury (adiknya) terbangun dari tidurnya dan melihat saksi korban ada bersama terdakwa, melihat saksi Andre Nifinlury maka terdakwa takut dan langsung melarikan diri keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah saksi korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, maka saksi korban mengalami takut dan trauma dan sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/55/KES.15/I/2019/Rumkit tanggal 18 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

I. Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka gores pada pipi sebelah kiri, lima centimeter di bawah mata sebelah kiri, empat sentimeter dari garis tengah hidung, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka gores pada rongga mulut bagian atas, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

2. Pemeriksaan alat kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak selaput darah tidak utuh,robekan pada segala arah jarum jam (luka lama);
- Korban sementara menstruasi;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama CHYNTIA NIFINLURY alias TIA,umur 21 Tahun,Pekerjaan belum bekerja, Agama Kristen,Alamat Dusun Wainusalaut Desa Suli Kecamatan Salahuttu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan luar tampak luka gores pada pipi sebelah kiri dan tampak luka gores pada rongga mulut bagian atas, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
- Pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 289 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. CHYNTIA NIFINLURY alias TIA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan;
- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dalam kamar milik saksi korban yang beralamat di Desa Suli Dusun Wainusalaut RT.00 Rw.00 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku tengah;
- Bahwa saat kejadian saksi korban dan adik saksi yang bernama Andre, orang tua dan ponakan saksi berada di rumah dan semuanya sedang tidur,
- Bahwa saat itu saksi korban tidur di kamar saksi korban;

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah sering-sering bermain di rumah saksi korban karena Terdakwa berteman dengan adik saksi korban yang bernama Andre;
- Bahwa di rumah saksi korban ada terdapat 3 (tiga) kamar, dimana kamar depan biasanya ditempati (tidur) adalah oma saksi korban, kamar tengah ditempati oleh saksi korban, sedangkan kamar belakang biasanya kosong;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kondisi rumah saksi korban, karena Terdakwa sudah sering datang bermain kerumah saksi korban;
- Bahwa biasanya pintu kamar saksi korban terkunci, namun pada saat kejadian saksi lupa mengunci pintu kamar;
- Bahwa awalnya saksi korban sementara tidur sekitar pukul 03.00 Wit dini hari tiba-tiba saksi korban terkejut karena merasa ada seseorang yang sedang berada didalam kamar dan ketika saksi korban membuka mata, saksi korban melihat Terdakwa sedang berdiri dibagian sudut tempat tidur tepatnya dekat kaki saksi korban kemudian saksi korban berteriak “ hiii “ maka Terdakwa langsung menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi korban dan kedua tangannya langsung menekan kedua lengan bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak. Kemudian saksi korban berteriak memanggil nama adik saksi korban “ ANDREEEE” dengan kuat dan Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan salah satu tangannya sementara tangan yang satunya memegang baju saksi korban bagian atas dan hendak membukanya, namun saksi korban langsung mendorong dan menendang perut Terdakwa agar pindah dari atas tubuh saksi korban sehingga Terdakwa terdorong ke samping bagian dalam tempat tidur dan saksi korban langsung turun dari tempat tidur sambil terus berteriak memanggil nama adik saksi korban “ ANDREEEE” tetapi Terdakwa kembali menarik badan saksi korban keatas tempat tidur dan saksi korban sempat berontak dan terjadi perlawanan (bergulat) dengan Terdakwa dimana saksi korban terjatuh dibawah tempat tidur kemudian Terdakwa turun dibawah dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas lalu Terdakwa langsung memasukkan keempat jarinya didalam mulut saksi korban sampai langit mulut saksi, namun saksi korban tetap berusaha untuk menarik tangan Terdakwa dari dalam mulut saksi korban, kemudian saksi korban melihat pintu kamar agak terbuka sehingga saksi korban langsung berteriak

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sangat kuat agar adik saksi korban terbangun dan pada saat itu juga adik saksi korban terbangun dan melihat kami maka Terdakwa takut dan langsung lari ke luar lewat pintu belakang rumah saksi korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa mencoba membuka pakaian saksi korban namun tidak bisa;
- Bahwa saksi korban mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa
- Bahwa bsaat itu saksi korban melihat Terdakwa ada bawah pisau namun tidak digunakan;
- Bahwa posisi saksi korban ditindis Terdakwa dengan posisi menyamping;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian saksi yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa saksi korban menganggap Terdakwa sebagai adiknya dan tidak mempunyai perasaan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan ketakutan serta mengalami luka dibagian dalam langit mulut saksi korban dan luka gores di pipi kiri saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **ANDRE NIFINLURY** alias **ANDRE**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah percobaan pemerkosaan terhadap kakak saksi yang bernama Chyntia Nifinlury alias Tia yang dilakukan oleh Terdakwa Johnsgad Yordan Gemnase alias John;
- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah saksi atau tepatnya didalam kamar milik kakak saksi (Chyntia Nifinlury alias Tia) yang beralamat di Desa Suli Dusun Wainusalaut RT.00 Rw.00 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan korban adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa sering datang dan bermain kerumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sementara tidur di ruangan nonton TV dan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke dalam kamar korban;
- Bahwa saat itu saksi tidur tiba-tiba mendengar teriakan korban yang sangat keras sehingga saksi terbangun dan pergi melihat keadaan korban dan melihat Terdakwa keluar dari kamar korban sambil berlari sehingga saksi hendak mengejar Terdakwa namun melihat korban terjatuh di pintu kamar sehingga saksi tidak mengejar Terdakwa, namun menghampiri korban untuk menolongnya;
- Bahwa setelah peristiwa itu saksi melihat korban menangis dan pipi kiri korban terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami trauma dan takut serta mengalami luka dibagian pipi kiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada membawa pisau saat Terdakwa lari keluar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kondisi rumah saksi karena biasanya Terdakwa main di rumah saksi;
- Bahwa korban menceritakan kepada saksi bahwa korban hendak diperkosa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan persetubuhan;
- Bahwa peristiwa percobaan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat didalam kamar milik saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia yang beralamat di Desa Suli Dusun Wainusalaut RT.00 Rw.00 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andre Nifinlury alias Andre selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa juga mengenal saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia yang merupakan kakak kandung dari saksi Andre Nifinlury alias Andre;
- Bahwa Terdakwa sering main di rumah saksi korban untuk mencari atau bertemu dengan saksi Andre Nifinlury alias Andre;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama teman-temannya bakar-bakar ayam di pantai lalu selesai Terdakwa menuju rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya ada minum-minum sopi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke kamar saksi korban untuk menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa saat masuk ke kamar saksi korban pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa niat Terdakwa saat berada di pantai tujuan ke rumah saksi korban untuk menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wit pulang dari acara ulang tahun temannya lalu melewati rumah saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia dan karena sudah sepi maka timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban guna melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa masuk melalui dapur dengan merusak kawat ram yang digunakan pada jendela dapur saksi korban kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah saksi korban lalu menuju ke ruangan nonton lalu mendapati saksi Andre Nifinlury alias Andre sedang tertidur pulas;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kembali mencoba membuka pintu kamar saksi korban dan ternyata pintu kamar saksi korban tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu Terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi korban, melihat saksi korban yang tidur dengan menggunakan baju terusan singlet berwarna hitam bermotif bunga-bunga dan menggunakan celana pendek berwarna hijau membuat Terdakwa langsung timbul rasa nafsu untuk menyetubuhi saksi korban namun saat itu saksi korban tiba-tiba membuka mata dan melihat Terdakwa sedang berdiri di bagian sudut tempat tidur saksi korban tepatnya dekat kaki saksi korban kemudian saksi korban menjadi takut sehingga saksi korban berteriak " Hiiii.....!!!!." maka saat itu Terdakwa

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi korban sambil kedua tangan Terdakwa langsung menekan bagian bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan kemaluan Terdakwa yang sudah berdiri tegang;

- Bahwa saksi korban berteriak nama " ANDRE....." adik saksi korban yang sementara tertidur di ruangan nonton dengan sekuat tenaga, seketika itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sementara tangan kanannya memegang baju bagian atas saksi korban dan hendak membukanya namun saksi korban merontak kemudian mendorong dan menendang bagian perut Terdakwa agar Terdakwa bisa pindah dari tubuh saksi korban sehingga Terdakwa terdorong ke samping bagian dalam tempat tidur saksi korban lalu saksi korban turun dari tempat tidurnya sambil terus berteriak memanggil manggil adiknya saksi Andre Nifinlury, tetapi Terdakwa kembali menarik badan saksi korban ke atas tempat tidur lalu saksi korban kembali merontak sehingga terjadi perlawanan (bergulat) antara saksi korban dengan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa turun ke bawah dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian Terdakwa langsung memasukkan keempat jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban berusaha untuk menarik tangan Terdakwa untuk keluar dari mulutnya namun jari kuku Terdakwa melukai pipi sebelah kiri saksi korban, dan dalam posisi saksi korban yang sudah terbaring di lantai maka saksi korban melihat pintu kamar yang sudah sedikit terbuka yang jaraknya dekat dengan tubuh saksi korban sehingga tangan saksi korban mengapai pintu dan melihat saksi Andre Nifinlury (adiknya) sedang tidur pulas di ruang TV kemudian saksi korban berteriak dengan sangat kuat agar saksi Andre Nifinlury (adiknya) terbangun sehingga saksi Andre Nifinlury (adiknya) terbangun dari tidurnya dan melihat saksi korban ada bersama Terdakwa, melihat saksi Andre Nifinlury maka Terdakwa takut dan langsung melarikan diri keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju terusan single perempuan dewasa

Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau dan bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah celana pendek perempuan dewasa berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat didalam kamar milik saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia yang beralamat di Desa Suli Dusun Wainusalaut RT.00 Rw.00 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa percobaan persetubuhan terhadap saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia;
- Bahwa benar awalnya terdakwa JOHNSGAD YORDAN GEMNASE alias JOHN pada hari jumat tanggal 18 januari 2019 sekitar pukul 03.00 wit pulang dari acara ulang tahun temannya lalu melewati rumah saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA dan karena sudah sepi maka timbul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban guna melakukan persetubuhan, kemudian terdakwa masuk melalui dapur dengan merusak kawat ram yang digunakan pada jendela dapur saksi korban kemudian terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah saksi korban lalu menuju ke ruangan nonton lalu mendapati Saksi Andre Nifinlury sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa dengan niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kembali mencoba membuka pintu kamar saksi korban dan ternyata pintu kamar saksi korban tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi korban, melihat saksi korban yang tidur dengan menggunakan baju terusan singlet berwarna hitam bermotif bunga-bunga dan menggunakan celana pendek bewarna hijau membuat terdakwa langsung timbul rasa nafsu untuk menyetubuhi saksi korban namun saat saksi korban tiba-tiba membuka mata dan melihat terdakwa sedang berdiri di bagian sudut tempat tidur saksi korban tepatnya dekat kaki saksi korban kemudian saksi korban menjadi takut sehingga saksi korban berteriak “ Hiiii.....!!!!.” maka saat itu terdakwa langsung menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi korban sambil kedua tangan terdakwa langsung menekan bagian bahu saksi korban

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb



sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang, sehingga saksi korban langsung berteriak nama "ANDRE....." adik saksi korban yang sementara tertidur di ruangan nonton dengan sekuat tenaga, seketika itu terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri terdakwa sementara tangan kanannya memegang baju bagian atas saksi korban dan hendak membukanya namun saksi korban merontak kemudian mendorong dan menendang bagian perut terdakwa agar terdakwa bisa pindah dari tubuh saksi korban sehingga terdakwa terdorong ke samping bagian dalam tempat tidur saksi korban lalu saksi korban turun dari tempat tidurnya sambil terus berteriak memanggil adiknyanya saksi Andre Nifinlury, tetapi terdakwa kembali menarik badan saksi korban ke atas tempat tidur lalu saksi korban kembali merontak sehingga terjadi perlawanan (bergulat) antara saksi korban dengan terdakwa hingga saksi korban terjatuh di bawah tempat tidur kemudian terdakwa turun ke bawah dan kembali menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa langsung memasukan keempat jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban berusaha untuk menarik tangan terdakwa untuk keluar dari mulutnya namun jari kuku terdakwa melukai pipi sebelah kiri saksi korban, dan dalam posisi saksi korban yang sudah terbaring di lantai maka saksi korban melihat pintu kamar yang sudah sedikit terbuka yang jaraknya dekat dengan tubuh saksi korban sehingga tangan saksi korban menggapai pintu dan melihat saksi Andre Nifinlury (adiknyanya) sedang tidur pulas di ruang TV kemudian saksi korban berteriak dengan sangat kuat agar saksi Andre Nifinlury (adiknyanya) terbangun sehingga saksi Andre Nifinlury (adiknyanya) terbangun dari tidurnya dan melihat saksi korban ada bersama terdakwa, melihat saksi Andre Nifinlury maka terdakwa takut dan langsung melarikan diri keluar dari rumah melalui pintu dapur rumah saksi korban.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa terhadap saksi korban CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, maka saksi korban mengalami takut dan trauma dan sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/55/KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 18 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, umur 21 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, Alamat Dusun Wainusalaut Desa Suli Kecamatan Salahuttu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan luar tampak luka gores pada pipi sebelah kiri dan tampak luka gores pada rongga mulut bagian atas, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 289 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;*
3. *Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur : “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” disini menunjukkan kepada orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama **JOHNSGAD YORDAN GEMNASE** alias **JOHN** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga ia Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *barangsiapa* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikeras. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yang berbunyi : membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan atau memisahkan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak dimungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi/dicabuli. Didalam pengertian hukum pidana kekerasan berarti kejahatan yang menggunakan kekuatan jasmani atau senjata atau ancaman kekerasan secara melawan hukum yang membuat orang tidak berdaya. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya “ KUHP dan Penjelasannya “ hal 106 arti daripada melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah sekuat mungkin secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Memaksa berarti perbuatan memaksa ini harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut oleh orang lain. Bahwa perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh, sedangkan korban tidak mau/ tidak ingin bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas dapatlah diketahui bahwa sebelum kejadian Terdakwa bersama-sama temannya bakar-bakar ayam di pantai sambil minum minuman berakohol jenis sopi selesai acara dengan teman-temannya timbul niat Terdakwa saat berada di pantai tujuan ke rumah saksi korban untuk menyetubuhi saksi korban sehingga Terdakwa pulang dan langsung menuju ke rumah saksi korban dan situasi sepi maka Terdakwa ke dalam rumah saksi korban guna melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa masuk melalui dapur dengan merusak kawat ram yang digunakan pada jendela dapur saksi korban kemudian Terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah saksi korban lalu menuju ke ruangan nonton lalu mendapati saksi Andre Nifinlury sedang tertidur pulas. Bahwa kemudian Terdakwa dengan niat untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban kembali mencoba membuka pintu kamar saksi korban dan ternyata pintu kamar saksi korban tidak terkunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu Terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi korban, melihat saksi korban yang tidur dengan menggunakan baju terusan singlet berwarna hitam bermotif bunga-bunga dan menggunakan celana pendek berwarna hijau membuat terdakwa langsung timbul rasa nafsu untuk menyetubuhi saksi korban namun saat itu saksi korban tiba-tiba membuka mata dan melihat Terdakwa sedang berdiri di bagian sudut tempat tidur saksi korban tepatnya dekat kaki saksi korban kemudian saksi

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjadi takut sehingga saksi korban berteriak “ Hiiii.....!!!!.” maka saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi korban sambil kedua tangan Terdakwa langsung menekan bagian bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan saksi korban berteriak nama “ ANDRE.....” adik saksi korban yang sementara tertidur di ruangan nonton dengan sekuat tenaga, seketika itu Terdakwa dengan langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sementara tangan kanannya memegang baju bagian atas saksi korban dan memaksa untuk membukanya namun saksi korban merontak kemudian mendorong dan menendang bagian perut Terdakwa agar Terdakwa bisa pindah dari tubuh saksi korban sehingga Terdakwa terdorong ke samping bagian dalam tempat tidur saksi korban lalu saksi korban turun dari tempat tidurnya sambil terus berteriak memanggil manggil adiknya saksi Andre Nifinlury, tetapi Terdakwa kembali menarik badan saksi korban ke atas tempat tidur lalu saksi korban kembali merontak sehingga terjadi perlawanan (bergulat) antara saksi korban dengan Terdakwa hingga saksi korban terjatuh di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa turun ke bawah dan kembali Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian Terdakwa dengan langsung memasukan keempat jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban berusaha untuk menarik tangan Terdakwa untuk keluar dari mulutnya namun jari kuku Terdakwa melukai pipi sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami sakit dan luka dan saksi korban tetap melakukan perlawanan hingga saksi korban berhasil memanggil adiknya yang sedang tidur sehingga Terdakwa takut dan keluar dari rumah saksi korban untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, bahwa ketika melakukan perbuatannya ternyata Terdakwa telah pula melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menindih tubuh saksi korban, menarik tangan saksi korban, menutup mulut korban dengan tangannya agar saksi korban tidak berteriak minta tolong, artinya saksi korban melakukan perlawanan sehingga saksi korban dan Terdakwa bergulat hingga terjatuh dari tempat tidur, hal mana bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor : VER/55/KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 18 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama CHYNTIA NIFINLURY alias TIA, umur 21 Tahun, Pekerjaan belum bekerja, Agama Kristen, Alamat Dusun Wainusalaut Desa Suli Kecamatan

Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb



Salah satu Kabupaten Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan luar tampak luka gores pada pipi sebelah kiri dan tampak luka gores pada rongga mulut bagian atas, luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit melewati rumah saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia dan karena sudah sepi maka timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban guna melakukan persetubuhan, artinya Terdakwa berkeinginan untuk bersetubuh atau melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik keterangan saksi korban CHYINTIA NIFINLURY alias TIA, saksi ANDRE NIFINLURY alias ANDRE maupun keterangan Terdakwa, terbukti bahwa antara Terdakwa dan saksi korban CHYINTIA NIFINLURY alias TIA bukanlah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan atau saksi saksi korban CHYINTIA NIFINLURY alias TIA bukanlah isteri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan* “, telah terpenuhi ;

3 Unsur : “ Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi telah memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar percobaan pada kejahatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut rumusan pasal 53 ayat (1) KUHP syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- Niat;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan;
- Tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa syarat niat Terdakwa sudah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam kamar dan naik keatas tempat tidur saksi korban, dimana saksi korban sedang tidur kemudian Terdakwa menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya untuk menindis saksi korban, apalagi Terdakwa datang kerumah saksi korban berniat untuk bersetubuh dengan saksi korban, artinya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban, karena Terdakwa berkeinginan untuk bersetubuh atau melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi korban dan hal tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa ia ingin menyetubuhi saksi korban;

Menimbang, bahwa syarat permulaan pelaksanaan perbuatan menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah naik keatas tempat tidur saksi korban dan mengambil posisi menindis saksi korban dari atas, artinya Terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban atau melakukan hubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban lalu Terdakwa menutup kembali pintu kamar saksi korban, melihat saksi korban yang tidur dengan menggunakan baju terusan singlet berwarna hitam bermotif bunga-bunga dan menggunakan celana pendek berwarna hijau membuat Terdakwa langsung timbul rasa nafsu untuk menyetubuhi saksi korban namun saat itu saksi korban tiba-tiba membuka mata dan melihat Terdakwa sedang berdiri di bagian sudut tempat tidur saksi korban tepatnya dekat kaki saksi korban kemudian saksi korban menjadi takut sehingga saksi korban berteriak “ Hiiii.....!!!!.” maka saat itu Terdakwa langsung menjatuhkan tubuhnya diatas badan saksi korban sambil kedua tangan Terdakwa langsung menekan bagian bahu saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan saksi korban berteriak nama “ ANDRE.....” adik saksi korban yang sementara tertidur di ruangan nonton dengan sekuat tenaga, seketika itu Terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa sementara tangan kanannya memegang baju bagian atas saksi korban dan memaksa untuk membukanya namun saksi korban merontak kemudian mendorong dan menendang bagian perut Terdakwa agar Terdakwa bisa pindah dari tubuh saksi korban sehingga Terdakwa terdorong ke samping bagian dalam tempat tidur saksi korban lalu saksi korban turun dari tempat tidurnya sambil terus berteriak memanggil manggil adiknya saksi Andre Nifinlury, tetapi Terdakwa kembali menarik badan saksi korban ke atas tempat tidur lalu saksi korban kembali merontak sehingga terjadi perlawanan (bergulat) antara saksi korban dengan Terdakwa hingga saksi korban

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb



terjatuh di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa turun ke bawah dan kembali Terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukan keempat jarinya ke dalam mulut saksi korban sehingga saksi korban berusaha untuk menarik tangan Terdakwa untuk keluar dari mulutnya namun jari kuku Terdakwa melukai pipi sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami sakit dan luka dan saksi korban tetap melakukan perlawanan hingga saksi korban berhasil memanggil adiknya yang sedang tidur sehingga Terdakwa takut dan keluar dari rumah saksi korban untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Terdakwa yang kemudian diketahui oleh saksi korban, apakah bisa dikatakan telah ada pengunduran diri secara sukarela oleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan yang sering diajukan tentang pengunduran diri secara sukarela adalah jika menurut pandangan Terdakwa dia masih bisa terus melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi tidak mau meneruskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa memang tidak bisa meneruskan perbuatannya mengingat sejak permulaan pelaksanaan perbuatan Terdakwa memang tidak bisa menyelesaikan perbuatannya. Bahwa meskipun Terdakwa sudah berhasil naik diatas tempat tidur saksi korban dan menindis tubuh dan menutup mulut saksi korban dengan tangannya, namun Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya karena saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak memanggil-manggil adiknya dan akhirnya adiknya terbangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa pembuktian dari pada tidak adanya pengunduran diri secara sukarela telah cukup bila dibuktikan adanya hal ihwal atau keadaan yang dapat menerangkan sebabnya kejahatan tidak selesai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendak Terdakwa akan tetapi terlebih terletak diluar kehendak Terdakwa yaitu diketahui oleh saksi korban dan adiknya, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *percobaan persetubuhan* ” sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa takut dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban dan keluarganya merasa malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju terusan single perempuan dewasa berwarna hijau dan bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah celana pendek perempuan dewasa berwarna hijau, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **JOHNSGAD YORDAN GEMNASE** alias **JOHN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan persetubuhan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju terusan single perempuan dewasa berwarna hijau dan bermotif bunga-bunga dan 1 (satu) buah celana pendek perempuan dewasa berwarna hijau, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Chyntia Nifinlury alias Tia*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh kami **JIMMY WALLY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDI, SH.MH** dan **JENNY TULAK, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARIA MAKMARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **HENDRIK SIKTEUBUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

JENNY TULAK, SH.MH

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA,SH